



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/PDT.G/2017/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara:

RISMAWATY Br MANJUTAK, bertempat tinggal di Jl. Panca Karya Nomor 88 Rt
015 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai
Timur sebagai..... **PENGGUGAT;**
LAWAN

HERBIN SURYA GANTI HUTAURUK, bertempat tinggal di Jl. Karya Abadai RT
12 Bukit Batrem II Kelurahan Bukit Batrem /
Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, sebagai
..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatnya tertanggal **4-10-2017** yang pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan kekerasan fisik serta tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diberikan kepada para pihak untuk jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti surat serta saksi saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan dalil bantahan;

Menimbang, bahwa dalam proses acara pemeriksaan bukti-bukti surat Majelis Hakim telah menentukan jadwal persidangan **tanggal 30 Januari 2018** namun pihak Penggugat tidak hadir serta berdasarkan relas panggilan dengan jadwal sidang pada **tanggal 6 Februari 2018** yang telah dilakukan secara sah dan patut oleh Juru Sita namun di persidangan hanya dihadiri oleh Tergugat namun pihak Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap biaya panjar perkara telah diberitahukan kepada pihak Penggugat melalui Juru Sita berdasarkan surat tegugran untuk membayar biaya perkara dari **Panitera PN Dumai Nomor W4.U6/391/HT.04.10/II/2018, tertanggal 20 Februari 2018** namun atas pemberitahuan tersebut pihak Penggugat tidak pernah datang dan tidak pula menambah biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu telah dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dengan hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, gugatan ini harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang dikalahkan biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan **Pasal 148 Rbg/124 HIR** serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.794.000, (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh kami FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H. sebagai Hakim Ketua dan AZIZ MUSLIM, S.H. dan LIENA S.H. M.Hum sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga tanpa dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

AZIZ MUSLIM, S.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

Ttd

LIENA, S.H. M. Hum

Panitera Pengganti

Ttd

ASRIN SEMBIRING, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Relas	Rp. 700.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 794.000,-